



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pembinaan

Pasal 3

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan :

- a. pendampingan secara teknis;
- b. bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
- c. prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Bagian Kedua Pendampingan Secara Teknis

Pasal 4

- (1) Pendampingan secara teknis kepada BUM Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan penugasan Bupati.

- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan manajemen BUM Desa;
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUM Desa; dan
 - c. pendampingan untuk akses pemasaran.

Pasal 5

- (1) Pendampingan secara teknis kepada BUM Desa dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga perseorangan atau kelembagaan yang berkompeten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. perangkat daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya; dan/atau
 - b. diperlukan tenaga yang kompeten memiliki kemampuan untuk membantu perangkat Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Bantuan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUM Desa.
- (2) Pemberian bantuan hibah dan/atau akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong perkembangan BUM Desa.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan hibah Pemerintah Daerah disalurkan melalui APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa melalui APB Desa.
- (3) Penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Penerimaan hibah bukan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dilakukan dengan Nota Perjanjian Penerimaan Hibah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa tentang Penerimaan Hibah.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hibah berupa barang bergerak/tidak bergerak oleh Pemerintah Daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dalam bentuk barang dan dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa.
- (3) Ketentuan tentang pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa sesuai dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Bantuan akses permodalan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan/lembaga keuangan.
- (2) Pemberian penjaminan akses permodalan untuk BUM Desa harus berdasarkan persetujuan DPRD.
- (3) Mekanisme pemberian penjaminan akses permodalan untuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan BUM Desa Pemerintah Daerah memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam di Desa oleh BUM Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan BUM Desa.
- (2) Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengawasan BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa; dan
 - b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk mengarahkan kepada Pemerintah Desa dalam pendirian BUM Desa sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Segala bentuk biaya yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan BUM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan menempatkan pada Pos Anggaran Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Dalam hal BUM Desa pendiriannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

BAB VII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat bertindak sebagai lembaga kerjasama antar Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2016
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (32/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memiliki aturan tentang Badan Usaha Milik Desa yakni Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa.

Seiring dengan perkembangan saat ini telah perlu dilakukan reformulasi atas aturan yang tersebut seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan PP Desa dan PP Desa Perubahan).

Reformulasi dimaksud tidak lain adalah mengharmoniskan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah dengan peraturan terbaru yang telah ditetapkan dalam skala nasional agar kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah sehaluan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal terpenting yang menjadi acuan saat ini adalah ketentuan dari UU Desa tidak lagi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur keseluruhan aspek tentang BUM Desa, melainkan mengarahkan pada pembinaan dan pengawasannya saja, hal ini dinyatakan melalui Pasal 115 yang berbunyi :

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa;

Demikian pula dalam PP Desa pada Pasal 142, menyatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri (*pendelegasian pengaturan kepada menteri*).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa sesuai dengan kewenangan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan embung/waduk perairan, pengelolaan goa sarang burung walet sebagai kegiatan bisnis produktif dengan mendirikan badan usaha berupa Perseroan Terbatas, dan hal lainnya berkaitan dengan sumber daya alam didesa.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas

Pasal 15

- Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas